

**REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN TERHADAP
PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DALAM EKOSISTEM MUSIK
DIGITAL DI INDONESIA**

***RECONSTRUCTION OF CIVIL RESPONSIBILITY FOR SONG
COPYRIGHT VIOLATIONS IN THE DIGITAL MUSIC ECOSYSTEM IN
INDONESIA***

Farhan, Adnan dan Ulfa Widayati

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : farhanananda148@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Farhan, Adnan dan Ulfa Widayati. *Rekonstruksi Tanggung Jawab Keperdataan terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu dalam Ekosistem Musik Digital di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan industri musik digital memunculkan bentuk pelanggaran hak cipta lagu yang semakin kompleks melalui platform digital dan monetisasi elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban keperdataan atas pelanggaran hak cipta lagu serta efektivitas regulasi hak cipta di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta, distribusi royalti digital dan tanggung jawab platform digital masih menghadapi kendala implementasi. Sistem hukum hak cipta Indonesia juga belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas hubungan hukum dalam ekosistem musik digital modern.

Kata Kunci: Hak Cipta, Industri Musik Digital, Perlindungan Hukum, Platform Digital, Tanggung Jawab Keperdataan

ABSTRACT

The development of the digital music industry has given rise to increasingly complex forms of song copyright infringement through digital platforms and electronic monetization. This study aims to analyze civil liability for song copyright infringement and the effectiveness of copyright regulations in Indonesia. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, case-based and comparative approaches. The results indicate that the protection of creators' economic rights, the distribution of digital royalties and the responsibilities of digital platforms still face implementation challenges. The Indonesian copyright legal system is also not fully capable of addressing the complexity of legal relationships in the modern digital music ecosystem.

Keywords: Civil Liability, Copyright, Digital Music Industry, Digital Platforms, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental sistem distribusi dan pemanfaatan karya cipta lagu di Indonesia. Transformasi industri musik dari sistem konvensional menuju ekosistem digital menyebabkan lagu tidak lagi diperdagangkan melalui media fisik semata, melainkan didistribusikan melalui platform digital seperti YouTube, TikTok, Spotify dan Instagram Reels. Perubahan tersebut tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap karya musik, tetapi juga mengubah pola eksploitasi ekonomi dan struktur pelanggaran hak cipta lagu. Dalam ekosistem digital modern, penggunaan lagu tanpa izin, reproduksi ilegal dan monetisasi konten digital tidak lagi berlangsung secara individual, melainkan melibatkan platform elektronik yang memperoleh keuntungan ekonomi melalui sistem algoritma, iklan digital dan traffic pengguna.¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital pada dasarnya telah menggeser paradigma pertanggungjawaban keperdataan dari model direct infringement menuju struktur liability yang lebih kompleks dalam ekosistem musik digital.

Dalam ekosistem musik digital, hak cipta tidak lagi hanya dipahami sebagai hak eksklusif individual atas suatu karya, melainkan juga sebagai instrumen distribusi manfaat ekonomi dalam industri kreatif digital. Lagu memiliki nilai komersial yang terus dieksploitasi melalui layanan streaming, media sosial, pertunjukan digital dan monetisasi elektronik berbasis algoritma. Oleh karena itu, penggunaan lagu tanpa izin tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta dalam bentuk hilangnya royalti, tetapi juga menciptakan ketimpangan distribusi keuntungan ketika platform digital memperoleh manfaat ekonomi dari eksploitasi karya tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional.²

Konstruksi hukum hak cipta Indonesia sendiri masih dibangun dalam paradigma *conventional infringement* yang menempatkan pelanggaran hak cipta sebagai hubungan langsung antara pencipta dan pengguna karya tanpa izin.

¹ Dede Yuda Wahyu Nurhuda, dkk., *Relevansi UU No. 28 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu atas Maraknya Cover Lagu di Platform Digital*, Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan, Vol.4, No.1 (2022).

² Liza Marina, dkk., *Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu dan Musik yang Dikomersialisasi di Platform Digital YouTube Tanpa Izin*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.9, No.1 (2023).

Pendekatan tersebut memiliki keterbatasan dalam menjangkau pelanggaran hak cipta lagu dalam ekosistem digital karena distribusi karya musik berlangsung melalui platform elektronik yang secara aktif memperoleh keuntungan ekonomi melalui monetisasi algoritmik, iklan digital dan pengelolaan traffic pengguna.³ Dalam konteks ekonomi digital modern, platform tidak lagi dapat diposisikan sebagai intermediary pasif, melainkan telah berkembang menjadi *algorithmic economic actor* yang turut menentukan distribusi manfaat ekonomi dari penggunaan karya musik digital. Akan tetapi, sistem hukum hak cipta Indonesia masih menempatkan pencipta sebagai pihak yang harus aktif membuktikan pelanggaran dan kerugian ekonomi, sementara platform digital belum memiliki konstruksi pertanggungjawaban keperdataan yang proporsional sebagaimana perkembangan *intermediary liability* dalam konteks *copyright* digital modern.⁴ Persoalan tersebut menyebabkan struktur pertanggungjawaban hukum dalam pelanggaran hak cipta digital menjadi lebih kompleks dibandingkan model pelanggaran konvensional.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta, termasuk hak untuk memberi izin atau melarang penggunaan ciptaan secara komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Namun demikian, konstruksi pengaturan tersebut masih berorientasi pada *direct liability* yang menempatkan pengguna karya sebagai subjek utama pertanggungjawaban hukum. UU Hak Cipta belum secara eksplisit mengatur *intermediary liability* terhadap platform digital yang memfasilitasi distribusi dan monetisasi lagu tanpa izin, termasuk belum mengakomodasi mekanisme *notice and takedown* sebagaimana berkembang dalam rezim *copyright* digital modern.⁵ Akibatnya, sistem perlindungan hak cipta nasional mengalami keterbatasan dalam menjangkau kompleksitas hubungan hukum dalam distribusi karya musik digital.

³ Octa Viany Putri dan Albertus Sentot Sudarwanto, *Kekuatan Hukum dan Keterbatasan Content ID YouTube dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu*, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.6, No.1 (2026).

⁴ Rabith Madah Khulaili Harsya, *Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Platform Digital atas Konten Ilegal menurut Hukum Indonesia*, Sansara Hukum dan HAM, Vol.4, No.1 (2025).

⁵ Wandu Arwana, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Era Digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Legal Protection of Copyright in the Digital Era Based on Law Number 28 of 2014)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

. Persoalan tersebut semakin terlihat dalam tata kelola royalti digital nasional. LMKN mencatat penghimpunan royalti sepanjang tahun 2025 mencapai lebih dari Rp200 miliar dengan kontribusi royalti digital sebesar Rp110,69 miliar, namun masih terdapat *unclaimed royalty* sebesar Rp70,44 miliar.⁶ Data tersebut menunjukkan bahwa problem hak cipta digital tidak lagi sekadar berkaitan dengan penggunaan lagu tanpa izin, tetapi juga menyangkut ketidakjelasan distribusi tanggung jawab dan distribusi manfaat ekonomi dalam ekosistem musik digital. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan antara pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi melalui sistem digital dengan pihak yang memikul beban perlindungan hukum dan pembuktian kerugian.

Implementasi perlindungan hukum hak cipta lagu di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam aspek penegakan hukum, pembuktian kerugian, maupun rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap penghormatan hak kekayaan intelektual. Banyak penggunaan lagu secara komersial masih dilakukan tanpa pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Persolan ini mengindikasikan lemahnya kepatuhan hukum dalam penggunaan karya cipta di Indonesia.⁷ Lemahnya penegakan hukum juga memperlihatkan bahwa perlindungan hak cipta di Indonesia masih berorientasi represif dan belum mampu membangun sistem pengawasan digital yang efektif.

Permasalahan tersebut juga dapat ditemukan dalam berbagai sengketa hak cipta lagu yang muncul dalam praktik hukum di Indonesia. Salah satu contohnya ialah sengketa antara pencipta lagu Ari Bias dan penyanyi Agnez Mo terkait penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial.⁸ Sengketa ini menunjukkan kompleksitas hubungan hukum antara pencipta lagu, penyanyi dan lembaga manajemen kolektif di dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti. Persoalan yang timbul itu tidak hanya berkaitan dengan izin penggunaan lagu,

⁶ Lmkn.id, *LMKN Himpun Royalti Rp200 Miliar Sepanjang 2025, Distribusi Capai Rp151,8 Miliar*, diakses dari <https://www.lmkn.id/berita/artikel-original/lmkn-himpun-royalti-rp200-miliar-sepanjang-2025-distribusi-capai-rp1518-miliar?>, diakses pada 22 Juni 2026.

⁷ Satria Sultonul Hakim dan Pranoto, *Efektivitas Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diadaptasi oleh Disjoki untuk Konser Berbayar*, Privat Law, Vol.12, No.2 (2024).

⁸ Christie Stefanie, *Kronologi Perkara Hak Cipta Ari Bias vs Agnez Mo Hingga Denda Rp1,5 M*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20250206203558-227-1195491/kronologi-perkara-hak-cipta-ari-bias-vs-agnez-mo-hingga-denda-rp15-m>, diakses pada 22 Juni 2026.

tetapi juga menyangkut kepastian hukum atas distribusi royalti serta bentuk tanggung jawab hukum terhadap penggunaan lagu secara komersial.⁹

Penelitian mengenai pelanggaran hak cipta lagu di Indonesia pada umumnya masih berfokus pada perlindungan hukum terhadap penggunaan lagu tanpa izin, pembayaran royalti dan penegakan hak ekonomi pencipta dalam hubungan hukum konvensional. Sementara itu, kajian mengenai rekonstruksi tanggung jawab keperdataan platform digital sebagai intermediary economic actor dalam ekosistem musik digital modern masih relatif terbatas. Padahal, perkembangan industri musik digital telah mengubah struktur distribusi karya cipta dan pola eksploitasi ekonomi terhadap lagu melalui sistem monetisasi berbasis algoritma dan platform elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada bentuk tanggung jawab keperdataan atas pelanggaran hak cipta lagu dalam ekosistem digital serta menilai sejauh mana hukum nasional mampu menjangkau peran platform digital dalam distribusi dan monetisasi karya cipta.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Tanggung Jawab Keperdataan terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Indonesia

Perlindungan hak cipta lagu merupakan bagian penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta atas karya intelektual yang dihasilkannya. Dalam perspektif hukum perdata, penggunaan lagu tanpa izin untuk kepentingan komersial dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur tindakan yang bertentangan dengan hak eksklusif pencipta, adanya kesalahan atau kelalaian pelaku, timbulnya kerugian ekonomi bagi pencipta, serta adanya hubungan kausal antara penggunaan tanpa izin dan kerugian yang dialami.¹⁰ Secara doktrinal,

⁹ Salma Agustina, dkk., *Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Content Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.2 (2024).

¹⁰ Natasha Stephanie Kapojos, dkk., *Pelanggaran Hak Cipta Lagu yang Diperbanyak Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial YouTube menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Mechanical Rights)*, Lex Privatum, Vol.15, No.3 (2025).

suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya tindakan melawan hukum, kesalahan (*fault liability*), kerugian dan hubungan sebab akibat (*causal relationship*) antara tindakan dengan kerugian yang timbul.

Dalam konteks pelanggaran hak cipta lagu, unsur tindakan melawan hukum tercermin melalui penggunaan lagu tanpa lisensi, reproduksi ilegal, distribusi karya tanpa izin, maupun pemanfaatan lagu untuk kepentingan komersial tanpa pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pertanggungjawaban keperdataan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian pencipta melalui mekanisme ganti rugi, penghentian pelanggaran dan pemulihan hak ekonomi yang dirampas secara tidak sah.¹¹

Hubungan kausalitas (*causal relationship*) menjadi elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban keperdataan terhadap pelanggaran hak cipta lagu. Kerugian ekonomi yang dialami pencipta harus memiliki hubungan langsung dengan tindakan penggunaan karya cipta tanpa izin. Namun, dalam konteks digital, hubungan sebab akibat menjadi lebih kompleks karena distribusi karya musik berlangsung melalui sistem elektronik yang melibatkan berbagai pihak dalam rantai distribusi digital.¹² Kondisi tersebut menyebabkan pembuktian hubungan kausal antara penggunaan lagu dan kerugian ekonomi pencipta menjadi lebih sulit dibandingkan pelanggaran hak cipta konvensional. Implementasi mekanisme liability juga menghadapi hambatan karena distribusi lagu berlangsung lintas platform dengan sistem monetisasi berbasis algoritma yang tidak transparan. Akibatnya, pencipta lagu sering mengalami kesulitan membuktikan besaran kerugian ekonomi maupun keuntungan yang diperoleh pihak pelanggar dari penggunaan karya musik secara ilegal.

¹¹ Kesia Aprillianty dan Gunardi Lie, *Analisis Hukum Pelanggaran Lisensi Hak Cipta Musik dalam Penggunaan Komersial (Studi Kasus Mie Gacoan Bali)*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.12, No.10 (2025).

¹² Julastrid Jelita Katili, dkk., *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang di Speed Up melalui Layanan Digital Streaming*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.7, No.3 (2023).

Kompleksitas pembuktian kerugian dalam pelanggaran hak cipta digital juga dipengaruhi oleh ketimpangan penguasaan data elektronik antara pencipta lagu dan platform digital. Dalam praktik distribusi musik elektronik, informasi mengenai jumlah penggunaan lagu, traffic pengguna, monetisasi iklan, hingga pendapatan digital sepenuhnya berada dalam kontrol platform elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan pencipta lagu berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki akses yang memadai terhadap *electronic evidence* yang diperlukan untuk membuktikan besaran kerugian ekonomi maupun keuntungan yang diperoleh pihak lain dari penggunaan karya cipta tanpa izin. Akibatnya, mekanisme pembuktian dalam sengketa hak cipta digital menjadi tidak seimbang dan berpotensi menghambat efektivitas perlindungan hak ekonomi pencipta lagu.¹³

Permasalahan muncul ketika keuntungan ekonomi dari penggunaan lagu justru dinikmati oleh pihak lain tanpa hubungan lisensi yang sah dengan pencipta lagu. Dalam konstruksi hukum perdata, kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *unjust enrichment*, yaitu keadaan ketika seseorang memperoleh manfaat ekonomi secara tidak patut dari penggunaan hak milik pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Unsur *unjust enrichment* pada dasarnya mencakup adanya keuntungan yang diperoleh pihak tertentu (*enrichment*), adanya kerugian pada pihak lain (*impoverishment*), tidak adanya dasar hukum yang sah atas keuntungan tersebut, serta adanya hubungan antara keuntungan yang diperoleh dengan kerugian yang dialami pemilik hak. Dalam konteks digital, content creator, penyelenggara sistem elektronik, maupun platform digital memperoleh manfaat ekonomi melalui monetisasi konten, iklan digital dan peningkatan traffic pengguna yang bersumber dari penggunaan karya musik tanpa pembayaran royalti kepada pencipta lagu.¹⁴

¹³ Ferry Gunawan C, *Tantangan Profesi Hukum dalam Melindungi Hak Cipta sebagai Jaminan Kredit Perbankan di Era Digital*, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.13, No.2 (2024).

¹⁴ Vita Dwi Sakundiana, dkk., *Overlapping Music Royalty Sanctions in Public Spaces: An Analysis of Indonesian Legal Politics*, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol.14, No.2 (2025).

Sebagai konsekuensi dari pelanggaran hak cipta, hukum perdata memberikan beberapa bentuk pertanggungjawaban yang bertujuan memulihkan hak-hak pencipta lagu. Bentuk pertanggungjawaban utama ialah *compensatory damages* atau pembayaran ganti rugi terhadap kerugian ekonomi yang dialami pencipta akibat penggunaan karya cipta tanpa izin. Ganti rugi tersebut mencakup hilangnya royalti, keuntungan ekonomi yang seharusnya diperoleh pencipta dan kerugian komersial akibat eksploitasi karya secara ilegal. Selain ganti rugi, bentuk *liability* lain dapat berupa *injunction* atau perintah penghentian penggunaan lagu tanpa izin. Mekanisme ini penting dalam perlindungan hak cipta digital karena distribusi karya musik melalui internet berlangsung sangat cepat dan luas.¹⁵ Tanpa penghentian distribusi secara segera, kerugian ekonomi pencipta dapat terus berlangsung meskipun proses penyelesaian sengketa sedang berjalan.

Dalam konteks digital, bentuk *liability* juga dapat diwujudkan melalui penghapusan atau penarikan konten yang melanggar hak cipta dari platform elektronik. Tindakan tersebut merupakan bagian dari perlindungan preventif untuk mencegah penyebaran karya cipta secara ilegal dalam sistem digital. Selain itu, restitusi terhadap keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku pelanggaran juga dapat menjadi bagian dari pertanggungjawaban keperdataan.¹⁶ Konsep *restitution* bertujuan mengembalikan manfaat ekonomi yang diperoleh secara tidak sah akibat penggunaan karya cipta tanpa lisensi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit terkait dengan tanggung jawab dari platform digital terhadap distribusi karya cipta elektronik tersebut. Pengaturan mengenai hak ekonomi pencipta di Pasal 9 UU Hak Cipta masih berorientasi kepada penggunaan langsung karya cipta oleh pelaku pelanggaran.

¹⁵ Farel Sya'ban Mousavian dan Gunardi Lie, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Musisi di Industri Musik Indonesia: Studi Yuridis terhadap Tantangan Penegakan Hak Cipta dan Distribusi Royalti di Era Digital*, SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.4, No.1 (2025).

¹⁶ Mahardika Candrasari dan Ade Adhari, *Urgensi Membangun Model Ideal Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.13, No.9 (2025).

Demikian pula ketentuan gugatan ganti rugi dalam Pasal 96 dan Pasal 99 UU Hak Cipta masih dibangun dalam paradigma *direct infringement* yang menempatkan pengguna karya sebagai subjek utama pertanggungjawaban hukum.¹⁷ Artinya, regulasi nasional belum mampu menjangkau hubungan hukum dalam sistem distribusi digital modern yang melibatkan platform elektronik sebagai *intermediary economic actor*.

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat melalui Digital Millennium Copyright Act (DMCA) membangun mekanisme *notice and takedown* yang menempatkan platform digital pada posisi tanggung jawab tertentu untuk menghapus konten melanggar hak cipta setelah menerima pemberitahuan dari pemegang hak. Sistem ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta digital modern tidak lagi bertumpu semata-mata pada *direct liability*, melainkan juga mengakui *intermediary liability* sebagai bagian dari perlindungan hak ekonomi pencipta di ruang digital. Dalam perkembangan lebih lanjut, konsep *intermediary liability* dalam hukum hak cipta modern berakar dari doktrin *secondary liability*, yakni pertanggungjawaban bagi pihak yang turut berkontribusi atau memfasilitasi terjadinya pelanggaran hak cipta.¹⁸ Dalam konteks digital, platform elektronik tidak lagi dipandang sebagai perantara pasif semata, melainkan sebagai aktor ekonomi digital yang memperoleh keuntungan dari distribusi dan monetisasi konten pengguna.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa adanya pergeseran paradigma perlindungan hak cipta di era digital, yakni dari model perlindungan yang hanya berorientasi pada hubungan langsung antara pelaku pelanggaran dan pemegang hak, menuju model tanggung jawab kolektif yang melibatkan penyedia layanan digital sebagai bagian dari ekosistem distribusi karya cipta. Dalam konteks ini, platform digital dipandang memiliki peran strategis dalam mencegah penyebaran konten ilegal,

¹⁷ Muhammad Ari Shiddiq, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Digital di Platform Media Sosial menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal As-Siyadah, Vol.6, No.1 (2025).

¹⁸ Budi Agus Riswandi dan Karimatul Ummah, *Regulation of Copyright Translation of Literature on Digital Platforms: A Comparative Study*, International Journal of Law and Politics Studies, Vol.4, No.6 (2022).

sehingga hukum hak cipta modern cenderung menempatkan platform sebagai subjek yang memiliki kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) terhadap aktivitas pengguna di dalam sistem elektronik yang mereka kelola.¹⁹

Meskipun demikian, sistem Digital Millennium Copyright Act (DMCA) tidak memberikan kekebalan mutlak kepada platform digital. Melalui doktrin *safe harbour*, platform elektronik hanya memperoleh perlindungan hukum sepanjang memenuhi kewajiban tertentu, seperti mekanisme *notice and takedown*, kebijakan penanganan *repeat infringer*, serta tindakan cepat dalam menghapus konten yang melanggar hak cipta setelah menerima pemberitahuan dari pemegang hak cipta.²⁰ Dengan demikian, *safe harbour doctrine* pada dasarnya dibangun atas prinsip keseimbangan antara perlindungan inovasi teknologi digital dan perlindungan hak ekonomi pencipta karya cipta.

Dalam perspektif Gustav Radbruch, hukum harus mampu menghadirkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan secara seimbang. Akan tetapi, sistem perlindungan hak cipta Indonesia masih menunjukkan ketimpangan karena pencipta lagu dibebankan tanggung jawab aktif untuk membuktikan pelanggaran dan kerugian ekonomi, sementara platform digital yang memperoleh manfaat ekonomi dari distribusi karya musik berada di luar struktur liability secara langsung. Kepastian hukum yang hanya berorientasi pada pendekatan prosedural tanpa memperhatikan distribusi keadilan ekonomi dalam ekosistem digital berpotensi melahirkan ketimpangan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu.²¹ Kelemahan tersebut menunjukkan adanya *regulatory insufficiency* dalam sistem perlindungan hak cipta digital di Indonesia.

¹⁹ Gusti Tiya Yolanda Nur Fadhila, *Tanggung Jawab Platform Digital dan Perlindungan Hak Korban: Analisis Intermediary Liability di Indonesia*, Media Hukum Indonesia, Vol.4, No.1 (2025).

²⁰ Anikó Grad-Gyenge, *Evolution of Liability of Content Sharing Platform Providers and Other Intermediary Service Providers for Copyright Infringement*, Public Governance, Administration and Finances Law Review, Vol.9, No.2 (2024).

²¹ Abdul Kadir Jailani, dkk., *Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.5, No.1 (2026).

Perkembangan industri musik digital telah mengubah struktur pertanggungjawaban keperdataan dalam pelanggaran hak cipta lagu. Eksploitasi karya cipta tidak lagi berlangsung melalui hubungan individual yang sederhana, melainkan melalui ekosistem digital yang melibatkan platform elektronik sebagai *intermediary economic actor* yang memperoleh manfaat ekonomi dari distribusi dan monetisasi karya musik. Rekonstruksi hukum hak cipta Indonesia perlu diarahkan pada perluasan struktur liability terhadap platform digital melalui pengembangan *intermediary liability*, penguatan kewajiban digital *duty of care*, serta pembentukan mekanisme digital *copyright enforcement* yang lebih adaptif terhadap distribusi karya cipta dalam ekonomi platform modern.

2. Hambatan Perlindungan Hak Cipta Lagu Indonesia di Era Digital

Perlindungan hak cipta lagu di Indonesia pada era digital menghadapi hambatan struktural yang tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan penegakan hukum konvensional. Transformasi industri musik digital telah mengubah pola eksploitasi karya cipta menjadi sistem distribusi ekonomi berbasis platform, algoritma dan monetisasi elektronik yang melibatkan berbagai aktor dalam ekosistem digital. Sistem hukum nasional belum mampu menyesuaikan konstruksi pertanggungjawaban keperdataan terhadap perubahan tersebut sehingga perlindungan hak cipta masih bertumpu pada paradigma *direct infringement* yang menempatkan pencipta sebagai pihak utama yang memikul beban pengawasan, pembuktian dan pemulihan kerugian.²² Struktur demikian memperlihatkan adanya ketimpangan liability dalam ekonomi digital modern.

Ketimpangan tersebut terlihat dari tingginya *procedural burden* yang harus ditanggung pencipta lagu dalam proses penegakan hak. Pencipta tidak hanya dibebani kewajiban membuktikan pelanggaran, tetapi juga harus menghadapi kompleksitas pembuktian digital, biaya litigasi dan keterbatasan akses terhadap data elektronik yang berada dalam kontrol platform digital. *Access to justice* bagi pencipta lagu semakin terbatas,

²² Abel Nicholas L. Tobing, *Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi Ciptaan melalui Media Over the Top*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.5, No.1 (2021).

khususnya bagi pencipta independen yang tidak memiliki dukungan kelembagaan maupun sumber daya ekonomi yang memadai untuk melakukan *enforcement* secara litigatif.²³

Perkembangan hukum hak cipta digital di berbagai negara menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari tanggung jawab yang semata-mata dibebankan kepada pelaku pelanggaran langsung menuju model pertanggungjawaban yang turut melibatkan penyedia platform digital. Amerika Serikat melalui Digital Millennium Copyright Act (DMCA) mengembangkan mekanisme *notice and takedown* yang memberikan perlindungan hukum kepada penyedia layanan digital melalui doktrin *safe harbour*. Perlindungan tersebut tidak diberikan secara mutlak, melainkan bergantung pada kepatuhan platform dalam merespons laporan pelanggaran hak cipta dan melakukan penghapusan konten secara cepat.²⁴ Konstruksi ini menunjukkan bahwa platform digital diposisikan sebagai pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk mencegah keberlanjutan pelanggaran hak cipta dalam ruang digital.

Implementasi prinsip tersebut terlihat dalam perkara *Viacom International Inc. v. YouTube Inc.*, yang menjadi salah satu sengketa hak cipta digital terbesar di Amerika Serikat. Dalam perkara tersebut, Viacom menggugat YouTube karena dianggap memperoleh keuntungan ekonomi dari distribusi konten yang melanggar hak cipta. Pengadilan pada akhirnya menegaskan bahwa perlindungan *safe harbour* tetap dapat diberikan kepada platform sepanjang tidak terdapat pengetahuan aktual mengenai pelanggaran yang terjadi dan platform telah menjalankan prosedur penghapusan konten sesuai ketentuan DMCA.²⁵ Putusan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab platform tidak bersifat absolut, tetapi tetap menuntut adanya standar kehati-hatian tertentu dalam pengelolaan konten digital.

²³ Mohamad Hanif Naufal Maemunah, *Hak Cipta atas Karya Digital: Kajian Yuridis terhadap Pembajakan Konten di Media Sosial*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.5, No.2 (2025).

²⁴ Ni Putu Cintya Dewi, dkk., *Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi melalui Digital Rights Management pada Platform Over The Top*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.6, No.2 (2025).

²⁵ Prerna Juneja, dkk., *Assessing Enactment of Content Regulation Policies: A Post Hoc Crowd-Sourced Audit of Election Misinformation on YouTube*, Prosiding CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (2023).

Perkembangan yang lebih progresif dapat ditemukan dalam sistem hukum Uni Eropa. Melalui Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market, khususnya Pasal 17, platform berbagi konten daring tidak lagi dipandang sebagai perantara pasif, melainkan sebagai pihak yang turut melakukan komunikasi karya kepada publik. Konsekuensinya, platform diwajibkan memperoleh lisensi dari pemegang hak cipta atau melakukan upaya terbaik untuk mencegah ketersediaan konten yang melanggar hak cipta.²⁶ Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari konsep *passive intermediary* menuju *active digital responsibility* yang menempatkan platform sebagai bagian integral dalam sistem perlindungan hak cipta.

Penerapan tanggung jawab aktif tersebut juga tercermin dalam perkara *L'Oréal SA v. eBay International AG* yang diputus oleh Court of Justice of the European Union (CJEU). Pengadilan menegaskan bahwa penyedia platform elektronik tidak dapat berlindung di balik status sebagai perantara apabila memiliki peran aktif dalam mengoptimalkan transaksi atau memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas yang melanggar hukum. Pertimbangan tersebut memperluas ruang lingkup tanggung jawab platform dan menegaskan bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas pengguna harus diimbangi dengan kewajiban hukum yang proporsional.²⁷

Perbandingan antara Amerika Serikat, Uni Eropa dan Indonesia menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam konstruksi pertanggungjawaban hukum. Sistem hukum Indonesia masih menempatkan pelanggaran hak cipta sebagai hubungan langsung antara pencipta dan pengguna karya tanpa izin. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum memberi pengaturan jelas mengenai *intermediary liability*,

²⁶ Michael Goldhammer, *Taking Constitutionalization Seriously: European IP Law, Weak Fundamental Rights and the Network of Courts*, GRUR International: Journal of European and International IP Law, Vol.70, No.6 (2021).

²⁷ Christophe Geiger dan Bernd Justin Jütte, *Platform Liability Under Art. 17 of the Copyright in the Digital Single Market Directive, Automated Filtering and Fundamental Rights: An Impossible Match*, GRUR International: Journal of European and International IP Law, Vol.70, No.6 (2021).

mekanisme *notice and takedown*, maupun kewajiban pengawasan platform digital terhadap distribusi karya cipta.²⁸ Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan perlindungan hukum karena platform digital dapat memperoleh manfaat ekonomi dari lalu lintas konten tanpa memikul tanggung jawab hukum yang seimbang.

Komparasi tersebut memperlihatkan bahwa rekonstruksi hukum hak cipta Indonesia tidak cukup dilakukan melalui penguatan sanksi terhadap pelaku pelanggaran langsung. Reformasi regulasi perlu diarahkan pada pembentukan rezim *intermediary liability* yang mengatur kewajiban platform digital dalam melakukan pengawasan, penghapusan konten yang melanggar hak cipta, penyediaan akses data elektronik untuk kepentingan pembuktian, serta penerapan standar *digital duty of care*.²⁹ Pengaturan demikian akan menciptakan distribusi tanggung jawab yang lebih proporsional dan memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak ekonomi pencipta lagu dalam ekosistem musik digital.

Efektivitas perlindungan hukum hak cipta lagu di Indonesia masih menghadapi hambatan, baik dalam aspek pembuktian kerugian, pengawasan penggunaan lagu di ruang digital, maupun lemahnya koordinasi kelembagaan dalam pengelolaan royalti. Hal ini membuat perlindungan hukum cenderung bersifat represif, yakni baru bekerja setelah pelanggaran terjadi, bukan mencegah pelanggaran sejak awal. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap hak cipta berkembang menjadi bentuk *passive enforcement*, yakni kondisi ketika negara tidak membangun pengawasan aktif terhadap pelanggaran digital dan justru membebankan seluruh proses perlindungan hukum kepada pencipta sebagai korban pelanggaran. Dalam perspektif Gustav Radbruch, kondisi tersebut menunjukkan kegagalan hukum menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum & keadilan substantif.³⁰

²⁸ Aditya Prastian Supriyadi dan Ari Wibowo, *Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral dan Ekonomi melalui Lisensi di Media Sosial*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.18, No.3 (2024).

²⁹ Koen Frenken, dkk., *Safeguarding Public Interests in the Platform Economy*, Policy & Internet, Vol.12, No.3 (2020).

³⁰ Tri Setiady Andrianto Dwi Prakoso, *Kesenjangan Norma dan Praktik Penegakan Hak Cipta di Industri Musik Indonesia: Analisis Putusan Sengketa Ari Bias vs Agnez Mo dalam*

Sistem perlindungan hak cipta Indonesia secara normatif memang memberikan pengakuan terhadap hak ekonomi pencipta, tetapi dalam praktik distribusi manfaat ekonomi justru lebih menguntungkan platform digital dibandingkan pencipta lagu sebagai pemilik karya intelektual.

Kelemahan perlindungan hak cipta digital di Indonesia juga tercermin dari pola *passive enforcement* dalam sistem penegakan hukum nasional. Negara belum membangun mekanisme pengawasan digital yang terintegrasi terhadap distribusi karya musik elektronik dan masih bergantung pada laporan individual pencipta lagu untuk memulai proses penegakan hukum. Sistem demikian memperlihatkan bahwa perlindungan hak cipta nasional masih bersifat represif dan belum mampu menyesuaikan diri dengan karakter distribusi konten digital yang berlangsung cepat, masif dan lintas platform. Tidak adanya sistem monitoring otomatis, lambatnya penghapusan konten pelanggaran dan lemahnya koordinasi digital *enforcement* menyebabkan eksploitasi karya cipta terus berlangsung meskipun pelanggaran telah diketahui.³¹

Dalam perkembangan *regulatory technology* modern, perlindungan hak cipta digital tidak lagi bergantung sepenuhnya pada mekanisme pelaporan manual oleh pemegang hak cipta. Sejumlah negara telah mengembangkan digital *copyright governance* berbasis *artificial intelligence* untuk melakukan monitoring otomatis terhadap penggunaan karya cipta dalam platform elektronik. Sistem tersebut memungkinkan identifikasi penggunaan lagu tanpa izin, pelacakan distribusi konten digital dan pengawasan monetisasi elektronik secara *real time*. Sistem hukum Indonesia masih tertinggal karena belum memiliki infrastruktur *cyber copyright enforcement* yang terintegrasi dalam tata kelola perlindungan hak cipta nasional.³²

Perspektif Teori Gustav Radbruch, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol.7, No.2 (2026).

³¹ Maslihati Nur Hidayati, dkk., *Formulating The Principle of Intermediary Liability Based On John Rawls' Distributive Justice*, Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat, Vol.3, No.3 (2026).

³² Romandelas Manurung dan Gunardi Lie, *Legal Policy on Changes to Copyright Law in the Digital Space: Politik Hukum atas Perubahan Undang-Undang Hak Cipta di Ruang Digital*, Academia Open, Vol.10, No.2 (2025).

Krisis perlindungan hak cipta digital di Indonesia juga terlihat dalam tata kelola royalti nasional yang belum mampu mengikuti perkembangan digital *music economy* berbasis algoritma dan monetisasi elektronik. LMKN sebagai institusi pengelola royalti nasional belum sepenuhnya mampu membangun sistem distribusi royalti yang transparan, akuntabel dan terintegrasi secara digital. Pencipta lagu masih mengalami ketidakpastian mengenai validitas penggunaan karya, distribusi royalti dan akses terhadap data pemanfaatan lagu dalam platform elektronik. Struktur ekonomi musik digital memperlihatkan distribusi manfaat ekonomi yang timpang karena platform digital dan industri hiburan memperoleh keuntungan dominan, sedangkan pencipta lagu sebagai sumber utama nilai cipta berada dalam posisi ekonomi yang lebih lemah.³³ Ketimpangan tersebut menjadi tantangan serius bagi perlindungan hak cipta lagu ditengah perkembangan teknologi digital.

Perkembangan *artificial intelligence* memperluas kompleksitas perlindungan hak cipta dalam industri musik digital modern. Teknologi AI tidak hanya mampu menghasilkan komposisi musik otomatis, tetapi juga mereproduksi karakter vokal, meniru gaya musikal tertentu dan menghasilkan aransemen digital melalui sistem *machine learning*. Persoalan hukum muncul ketika sistem AI menggunakan database lagu tanpa izin sebagai dataset pelatihan algoritma atau menghasilkan karya yang memiliki kemiripan substansial dengan karya pencipta lain. Sistem hukum hak cipta Indonesia belum memiliki pengaturan yang memadai mengenai *ownership of AI-generated works*, penggunaan dataset karya musik, maupun konstruksi liability terhadap reproduksi musik berbasis *artificial intelligence*.³⁴ Kekosongan pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan hak cipta nasional belum sepenuhnya siap menghadapi perkembangan algorithmic creativity dan automated music production dalam ekonomi digital global.

³³ Ahmad Subekti dan Eva Mir'atun Niswah, *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pemutaran Lagu dalam Live Music Performance Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Hifz Al-Mal di Kafé Purwokerto*, El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2, No.2 (2024).

³⁴ Ni Komang Ayu Purnia Dewi, dkk., *Pemegang Hak Cipta atas Karya Cipta Musik yang Dihasilkan Teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Perbandingan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Inggris*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol.6, No.2 (2025).

Ketertinggalan sistem hukum nasional semakin terlihat apabila dibandingkan dengan perkembangan sistem *copyright* digital internasional. Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di Amerika Serikat telah mengembangkan intermediary liability melalui mekanisme *notice and takedown* terhadap platform digital. Uni Eropa melalui EU *copyright directive* bahkan memperluas tanggung jawab platform dengan mewajibkan pengawasan aktif terhadap distribusi karya cipta dalam sistem elektronik. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma perlindungan hak cipta modern dari *passive intermediary* menuju *active digital responsibility* dalam ekosistem platform digital.³⁵

Reformasi hukum hak cipta di Indonesia harus diarahkan pada rekonstruksi sistem perlindungan hukum digital yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi modern. Reformasi tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan sanksi terhadap pelaku pelanggaran, tetapi harus mencakup pembentukan *intermediary liability* terhadap platform digital, pembangunan *cyber copyright enforcement system*, modernisasi sistem royalti digital berbasis teknologi, serta pengaturan khusus mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* dalam industri musik.³⁶ Dengan demikian, rekonstruksi hukum hak cipta digital menjadi kebutuhan fundamental untuk membangun sistem perlindungan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian normatif, tetapi juga mampu menciptakan keadilan ekonomi bagi pencipta lagu dalam menghadapi transformasi industri musik berbasis teknologi digital global.

Persoalan lain yang memperlihatkan ketidakefektifan perlindungan hak cipta di Indonesia ialah lemahnya sistem kelembagaan pengelolaan royalti nasional. Secara normatif, LMKN sendiri dibentuk sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi pencipta lagu melalui penghimpunan dan distribusi royalti atas penggunaan dari karya musik secara komersial.

³⁵ Deasy Kamila, dkk., *Urgensi Perubahan Definisi Pembajakan pada Rezim Pelindungan Hak Cipta Digital di Indonesia*, Jurnal Legislatif, Vol.7, No.2 (2024).

³⁶ Ni Kadek Indrayani, dkk., *Musik Ciptaan Artificial Intelligence di Era Digital*, Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, Vol.13, No.3 (2025).

Akan tetapi, dalam praktik, sistem royalti nasional masih menghadapi persoalan struktural berupa lemahnya transparansi distribusi royalti, ketidakakuratan data penggunaan lagu dan tidak terintegrasinya sistem pendataan digital dalam industri musik nasional.³⁷ Akibatnya, pencipta lagu sering mengalami ketidakpastian mengenai besaran royalti, mekanisme distribusi, serta validitas penggunaan karya cipta mereka dalam platform digital.

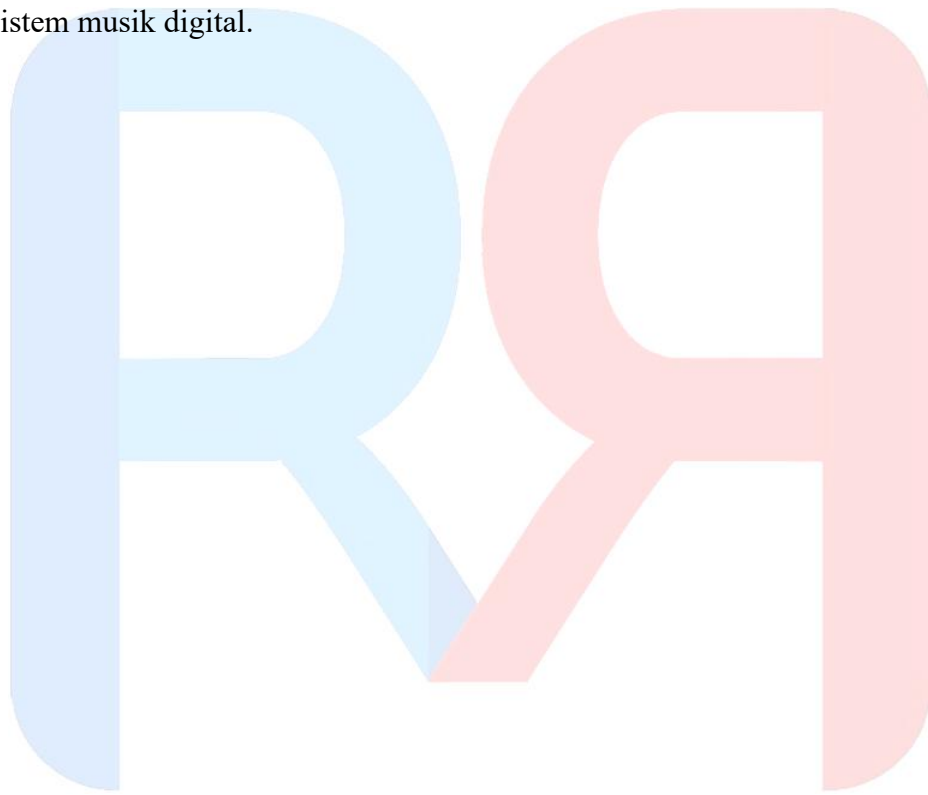
Hambatan perlindungan hak cipta lagu di Indonesia pada era digital pada dasarnya menunjukkan adanya krisis struktural dalam konstruksi pertanggungjawaban hukum nasional. Sistem hukum hak cipta masih dibangun berdasarkan paradigma konvensional yang tidak lagi kompatibel dengan karakter distribusi karya cipta dalam ekonomi platform digital. Rekonstruksi hukum hak cipta menjadi kebutuhan fundamental untuk membangun sistem perlindungan digital yang lebih adaptif melalui pengembangan *intermediary liability*, penguatan *digital duty of care* terhadap platform elektronik, modernisasi tata kelola royalti digital, serta pembentukan *cyber copyright enforcement system* yang mampu menjamin keadilan ekonomi bagi pencipta lagu dalam ekosistem musik digital modern.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perkembangan industri musik digital telah menggeser paradigma pelanggaran hak cipta dari model *direct infringement* menuju struktur eksploitasi digital yang melibatkan platform elektronik sebagai *intermediary economic actor*. Akan tetapi, sistem hukum hak cipta Indonesia masih mempertahankan konstruksi pertanggungjawaban keperdataan yang berorientasi pada hubungan individual antara pencipta dan pengguna karya tanpa izin. Akibatnya, distribusi liability dalam ekosistem musik digital menjadi tidak proporsional karena pencipta lagu tetap memikul beban pembuktian dan kerugian,

³⁷ Opan Satria Mandala, dkk., *Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.6, No.2 (2025).

sementara platform digital yang memperoleh manfaat ekonomi belum memiliki tanggung jawab hukum yang jelas. Oleh karena itu, Rekonstruksi hukum hak cipta Indonesia perlu diwujudkan melalui perubahan normatif terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan memasukkan pengaturan mengenai *intermediary liability*, mekanisme *notice and takedown*, kewajiban *digital duty of care* bagi platform digital, serta pengembangan sistem pengawasan hak cipta berbasis teknologi. Reformasi tersebut diperlukan untuk memastikan distribusi tanggung jawab yang lebih adil antara pencipta lagu, pengguna karya dan platform digital yang memperoleh manfaat ekonomi dalam ekosistem musik digital.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Agustina, Salma, dkk.. *Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Content Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.2 (2024).
- Aprillianty, Kesia dan Gunardi Lie. *Analisis Hukum Pelanggaran Lisensi Hak Cipta Musik dalam Penggunaan Komersial (Studi Kasus Mie Gacoan Bali)*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.12. No.10 (2025).
- Arwana, Wandu, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Era Digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Legal Protection of Copyright in the Digital Era Based on Law Number 28 of 2014)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Candrasari, Mahardika dan Ade Adhari. *Urgensi Membangun Model Ideal Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital*. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.13. No.9 (2025).
- C, Ferry Gunawan. *Tantangan Profesi Hukum dalam Melindungi Hak Cipta sebagai Jaminan Kredit Perbankan di Era Digital*. Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.13. No.2 (2024).
- Dewi, Ni Komang Ayu Purnia, dkk.. *Pemegang Hak Cipta atas Karya Cipta Musik yang Dihasilkan Teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Perbandingan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Inggris*. Jurnal Pacta Sunt Servanda. Vol.6. No.2 (2025).
- Dewi, Ni Putu Cintya, dkk.. *Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi melalui Digital Rights Management pada Platform Over The Top*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.6. No.2 (2025).
- Fadhila, Gusti Tiya Yolanda Nur. *Tanggung Jawab Platform Digital dan Perlindungan Hak Korban: Analisis Intermediary Liability di Indonesia*. Media Hukum Indonesia. Vol.4. No.1 (2025).
- Frenken, Koen, dkk.. *Safeguarding Public Interests in the Platform Economy*. Policy & Internet. Vol.12. No.3 (2020).
- Geiger, Christophe dan Bernd Justin Jütte. *Platform Liability Under Art. 17 of the Copyright in the Digital Single Market Directive, Automated Filtering and Fundamental Rights: An Impossible Match*. GRUR International: Journal of European and International IP Law. Vol.70. No.6 (2021).
- Goldhammer, Michael. *Taking Constitutionalization Seriously: European IP Law, Weak Fundamental Rights and the Network of Courts*. GRUR International: Journal of European and International IP Law. Vol.70. No.6 (2021).
- Grad-Gyenge, Anikó. *Evolution of Liability of Content Sharing Platform Providers and Other Intermediary Service Providers for Copyright Infringement*. Public Governance, Administration and Finances Law Review. Vol.9. No.2 (2024).
- Hakim, Satria Sultonul dan Pranoto. *Efektivitas Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diadaptasi oleh Disjoki untuk Konser Berbayar*. Privat Law. Vol.12. No.2 (2024).
- Hidayati, Maslihati Nur, dkk.. *Formulating The Principle of Intermediary Liability Based On John Rawls' Distributive Justice*. Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat. Vol.3. No.3 (2026).

- Harsya, Rabith Madah Khulaili. *Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Platform Digital atas Konten Ilegal menurut Hukum Indonesia*. Sanskara Hukum dan HAM. Vol.4. No.1 (2025).
- Indrayani, Ni Kadek, dkk.. *Musik Ciptaan Artificial Intelligence di Era Digital*. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum. Vol.13. No.3 (2025).
- Jailani, Abdul Kadir, dkk.. *Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.5. No.1 (2026).
- Juneja, Prerna, dkk.. *Assessing Enactment of Content Regulation Policies: A Post Hoc Crowd-Sourced Audit of Election Misinformation on YouTube*. Prosiding CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (2023).
- Kamila, Deasy, dkk.. *Urgensi Perubahan Definisi Pembajakan pada Rezim Pelindungan Hak Cipta Digital di Indonesia*. Jurnal Legislatif. Vol.7. No.2 (2024).
- Katili, Julastrid Jelita, dkk.. *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang di Speed Up melalui Layanan Digital Streaming*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.7. No.3 (2023).
- Kapojos, Natasha Stephanie, dkk.. *Pelanggaran Hak Cipta Lagu yang Diperbanyak Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial YouTube menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Mechanical Rights)*. Lex Privatum. Vol.15. No.3 (2025).
- Maemunah, Mohamad Hanif Naufal. *Hak Cipta atas Karya Digital: Kajian Yuridis terhadap Pembajakan Konten di Media Sosial*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (2025).
- Mandala, Opan Satria, dkk.. *Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.6. No.2 (2025).
- Manurung, Romandelas dan Gunardi Lie. *Legal Policy on Changes to Copyright Law in the Digital Space: Politik Hukum atas Perubahan Undang-Undang Hak Cipta di Ruang Digital*. Academia Open. Vol.10. No.2 (2025).
- Marina, Liza, dkk.. *Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu dan Musik yang Dikomersialisasi di Platform Digital YouTube Tanpa Izin*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol.9. No.1 (2023).
- Mousavian, Farel Sya'ban dan Gunardi Lie. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Musisi di Industri Musik Indonesia: Studi Yuridis terhadap Tantangan Penegakan Hak Cipta dan Distribusi Royalti di Era Digital*. SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.4. No.1 (2025).
- Nurhuda, Dede Yuda Wahyu, dkk.. *Relevansi UU No. 28 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu atas Maraknya Cover Lagu di Platform Digital*. Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan. Vol.4. No.1 (2022).
- Prakoso, Tri Setiady Andrianto Dwi. *Kesenjangan Norma dan Praktik Penegakan Hak Cipta di Industri Musik Indonesia: Analisis Putusan Sengketa Ari Bias vs Agnez Mo dalam Perspektif Teori Gustav Radbruch*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Vol.7. No.2 (2026).
- Putri, Octa Viany dan Albertus Sentot Sudarwanto. *Kekuatan Hukum dan Keterbatasan Content ID YouTube dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu*.

- Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities. Vol.6. No.1 (2026).
- Riswandi, Budi Agus dan Karimatul Ummah. *Regulation of Copyright Translation of Literature on Digital Platforms: A Comparative Study*. International Journal of Law and Politics Studies. Vol.4. No.6 (2022).
- Sakundiana, Vita Dwi, dkk.. *Overlapping Music Royalty Sanctions in Public Spaces: An Analysis of Indonesian Legal Politics*. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum. Vol.14. No.2 (2025).
- Shiddiq, Muhammad Ari, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Digital di Platform Media Sosial menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal As-Siyadah. Vol.6. No.1 (2025).
- Subekti, Ahmad dan Eva Mir'atun Niswah. *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pemutaran Lagu dalam Live Music Performance Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Hifz Al-Mal di Kafe Purwokerto*. El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah. Vol.2. No.2 (2024).
- Supriyadi, Aditya Prastian dan Ari Wibowo. *Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral dan Ekonomi melalui Lisensi di Media Sosial*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.18. No.3 (2024).
- Tobing, Abel Nicholas L. *Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi Ciptaan melalui Media Over the Top*. Jurnal Sains Sosio Humaniora. Vol.5. No.1 (2021).

Website

- Lmkn.id. *LMKN Himpun Royalti Rp200 Miliar Sepanjang 2025, Distribusi Capai Rp151,8 Miliar*. diakses dari <https://www.lmkn.id/berita/artikel-original/lmkn-himpun-royalti-rp200-miliar-sepanjang-2025-distribusi-capai-rp1518-miliar?>. diakses pada 22 Juni 2026.
- Stefanie, Christie. *Kronologi Perkara Hak Cipta Ari Bias vs Agnez Mo Hingga Denda Rp1,5 M*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20250206203558-227-1195491/kronologi-perkara-hak-cipta-ari-bias-vs-agnez-mo-hingga-denda-rp15-m>. diakses pada 22 Juni 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998.